PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK PRODI D-III GIZI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

Nomor : 445/1835-Um
Nomor : HK.05.01/1.3/800/2020

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Empat (24) Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Wahyu EkoWidiharso, SpOT, MARS Direktur RSUD Cibinong Bogor, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 821.3/297/Kpts-BUP/2019 tanggal 13 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Cibinong Bogor, berkedudukan di Jl. KSR Dadi Kusmayadi no.27 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong – Kabupaten Bogor 16914 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si, Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/782/2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak berkedudukan Jalan 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, untuk selanjutnya disebut**PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang akademik di RSUD Cibinong Bogor yang kemudian diatur dalam ketentuan pasal-pasal di bawah ini :

Tujuan
Pasal 1

1. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk dapat menerapkan teori yang diperoleh di Institusi Pendidikan ke dalam Praktek Kerja Lapangan untuk dapat meningkatkan kualitas mahasiswa;
2. Memberi kesempatan mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai keilmuannya yang dilakukan bersama pihak Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong;
3. Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara Institusi Pendidikan dengan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan dan penelitian;
4. Mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diemban oleh Institusi Pendidikan bersama-sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.

Ruang Lingkup
Pasal 2

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup dari kerja sama ini adalah PIHAK KEDUA memohon kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima permohonan dari PIHAK KEDUA untuk dapat memanfaatkan PIHAK PERTAMA sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan Prodi D-III Gizi , sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ruang lingkup perjanjian meliputi :
   a. Penggunaan sarana fisik, peralatan serta pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong untuk kepentingan pendidikan.
   b. Pemanfaatan tenaga pengajar/pembimbing (CI) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dan Poltekkes Kemenkes Pontianak
   c. Pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong untuk kepentingan penelitian di bidang kesehatan.
2. Adapun pelaksanaan sebagaimana pada point (1) butir a dan b di atas akan dilaksanakan pada lahan praktek (unit kerja/instalasi/ruangan);
3. Sedangkan pelaksanaan point (1) butir c akan ditentukan kemudian dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak

Tanggung Jawab Bersama
Pasal 3

1. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor bertanggung jawab dalam hal kesiapan sarana fisik dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pendidikan dan penelitian, serta penyediaan tenaga pembimbing sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Poltekkes Kemenkes Pontianak bertanggung jawab dalam tersusunnya satuan acara Praktek Kerja Lapangan Prodi D-III Gizi yang terdiri dari PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis, sebelum dimulainya proses pendidikan serta pengiriman peserta didik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Pembimbing lapangan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor yang telah ditunjuk sebagai tenaga pembimbing paruh waktu bertanggung jawab dalam hal keberhasilan capaian pembelajaran;
4. Penanggung jawab program bertanggung jawab dalam hasil penyusunan kelancaran proses pendidikan serta penyelesaian terhadap masalah teknis/operasional yang timbul selama kegiatan pendidikan.

Hak Dan Kewajiban
Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
   a. Menerima permohonan ijin dari PIHAK KEDUA terkait penggunaan tempat praktik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditentukan PIHAK PERTAMA;
   b. Mendapatkan informasi terkait program pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Prodi D-III Gizi, yang terdiri dari PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis dari PIHAK KEDUA dengan target capaian pembelajaran yang diharapkan;
   c. Mendapatkan informasi terkait jadwal Praktek Kerja Lapangan Prodi D-III Gizi yang terdiri dari PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis
   d. Mendapatkan informasi terkait list instalasi atau ruangan yang akan digunakan sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan Prodi D- III Gizi yang terdiri dari PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis;
   e. Memberikan teguran tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali pada Peserta Didik, dengan tembusan pada PIHAK KEDUA, yang terbukti melanggar disiplin atau peraturan di lingkungan PIHAK PERTAMA. Sanksi bagi Peserta Didik untuk pelanggaran ke-4 adalah pengembalian Peserta Didik tersebut ke PIHAK KEDUA;
   f. Mendapatkan umpan balik pelaksanaan program Pendidikan secara lisan atau tertulis dari PIHAK KEDUA;
   g. Mendapatkan informasi bahwa PIHAK KEDUA selalu memonitor pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Prodi D- III Gizi yang terdiri dari PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis;
   h. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
   i. Mendapatkan kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak mengalihkan Perjanjian kepada pihak lain dengan dalih apapun, tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA; dan
   j. Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Prodi D-III Gizi, terdiri dari PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis; yang tidak mengganggu pelayanan kesehatan dan serta selalu menaati peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
   k. Mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan Sumber Daya Manusia, sarana/fasilitas dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan;
   l. Mendapatkan biaya / kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya kerjasama ini sesuai ketentuan yang berlaku;
   m. Mengusulkan Pembimbing klinik / lahan kepada PIHAK KEDUA guna mendapat persetujuan penugasan;
   n. Mengusulkan kepada PIHAK KEDUA pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sesuai peraturan yang berlaku;
   o. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik.

2. PIHAK KEDUA berhak untuk :
   a. Menggunakan dan memanfaatkan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan yang dapat mendukung Pendidikan;
   b. Mendapatkan informasi terkait tugas Pembimbing Klinik PIHAK PERTAMA yang akan membimbing Peserta Didik sesuai dengan Praktek Kerja Lapangan Prodi D-III Gizi, yang terdiri dari PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis.
   c. Mendapatkan orientasi sebelum melakukan Pendidikan bagi Peserta Didik;
   d. Mendapatkan kelancaran pelaksanaan Pendidikan Peserta Didik;
   e. Mendapatkan bimbingan sesuai dengan capaian pembelajaran bagi Peserta Didik;
   f. Mendapatkan nilai pada akhir kegiatan Pendidikan bagi Peserta Didik.
   g. Memberikan masukan terhadap kebijakan, persyaratan , cara dan metode pendidikan kepada PIHAK PERTAMA, khususnya menyangkut pendidikan klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong;
   h. Menetapkan Penugasan terhadap Pembimbing Klinik / lahan;
   i. Mendapatkan fasilitas/sarana/prasarana pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong untuk keperluan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
   j. Menentukan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
   a. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana/prasarana/fasilitas untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
   b. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan manajemen untuk kelancaran pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
   c. Mengatur penempatan pembimbing klinik/lahan dan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan kesehatan.
   d. Menyediakan atau menunjuk Pembimbing dengan kriteria:
      - Minimal lulusan S1 (Gizi) yang telah mengikuti pelatihan *clinical instructor* (CI) dan atau yang telah memiliki pengalaman minimal 2 tahun untuk membimbing Peserta Didik dari program D-III Gizi
   e. Memberikan penilaian dan evaluasi hasil proses pelaksanaan pendidikan dan penelitian.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
   a. Berkomitmen, mendukung dan turut serta dalam proses pelaksanaan Akreditasi yang berlangsung di RSUD Cibinong
   b. Mengajukan permohonan ijin penggunaan tempat praktik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditentukan PIHAK PERTAMA;
   c. Mengajukan program pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Prodi D-III Gizi, yang terdiri dari PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis kepada PERTAMA dengan target capaian pembelajaran yang diharapkan;
   d. Mengatur jadwal PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis
   e. Memberikan list instalasi atau ruangan yang akan digunakan sebagai tempat PKL SPMI dan PKL Gizi Klinis;
   f. Memperkenalkan Pembimbing Klinik PIHAK KEDUA kepada Pembimbing Klinik PIHAK PERTAMA;
   g. Membayar tarif kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku per Peserta Didik per hari .
   h. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Peserta Didik yang melakukan PKL SPMI dan PKL Gizi Klinisdi lingkungan PIHAK PERTAMA dan

menginformasikan kepada Peserta Didik terkait teguran atau sanksi apabila Peserta Didik terbukti melakukan kesalahan;

i. Memberikan umpan balik pelaksanaan program Pendidikan secara lisan atau tertulis;
j. Memonitor pelaksanaan Pendidikan;
k. Memberikan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
l. Tidak mengalihkan Perjanjian kepada pihak lain dengan dalih apapun, tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA; dan
m. Tidak mengganggu pelayanan kesehatan dan menaati peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
n. Mengatur pengiriman dan penempatan peserta didik dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sesuai ketentuan yang berlaku;
o. Menyiapkan anggaran yang muncul sebagai akibat adanya kerjasama ini sesuai ketentuan yang berlaku;
p. Mengganti atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik;
q. Peserta didik yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penelitian harus memiliki asuransi kesehatan yang masih berlaku;
r. Membantu dalam hal peningkatan sarana, prasarana, dan peralatan yang berhubungan dengan proses pendidikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku; (Misal; kursi meja, Laptop, LCD, Buku Perpustakaan, dll)

Pendanaan
Pasal 5

1. Biaya operasional yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab Poltekkes Kemenkes Pontianak yang besarnya ditentukan **PARA PIHAK**yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di RSUD Cibinong ;
2. Biaya operasional sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini meliputi :
   a. Biaya operasional pendidikan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong;
   b. Biaya operasional bagi sumber daya manusia/tenaga yang terlibat dalam proses pendidikan;
3. Rincian biaya operasional sebagaimana ayat 2 (dua) pasal ini sudah mendapat persetujuan **PARA PIHAK** (yang dibuat dalam lampiran tersendiri);
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan melalui transfer Bank ke :

Nama Bank	:	Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Citeureup;
Atas nama	:	RSUD Cibinong;
Nomor rekening	:	0003130878100.

Penelitian
Pasal 6

1. Penelitian dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri dari institusi pendidikan atau peserta didik melibatkan RSUD Cibinong dalam penelitiannya;
2. Peneliti / peserta didik mengajukan proposal penelitiaannya ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong;
3. Penelitian yang melibatkan pasien sebagai subyek penelitian harus dilampirkan Lolos Kaji Etik (*Ethical Clearence*) dari institusi pendidikan;
4. Biaya penelitian dibebankan kepada peserta didik atau institusi pendidikan;
5. Hasil penelitian diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.

Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan nama Pembimbing Praktek Klinik / Lahan yang telah memenuhi persyaratan akademik kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** mengeluarkan Surat Keputusan Pembimbing Praktek Klinik / Lahan;
3. Jumlah daya tampung peserta didik dari PIHAK pertama kepada PIHAK kedua didasarkan pada rasio maksimal 1 (satu) pendidik berbanding 7 (tujuh) peserta didik.
4. Jumlah daya tampung peserta didik dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan maksimal penerimaan peserta didik sejumlah 7 (tujuh) orang per periode praktek untuk Praktek Kerja Lapangan Prodi D-III Gizi.

Pembentukan Tim Koordinasi Pendidikan
Pasal 8

1. Organisasi Tim Koordinasi Pendidikan dalam perjanjian ini meliputi :
   a. Penanggung jawab Program
   b. Tim Koordinasi Pendidikan
2. a. Penanggung jawab Program Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong adalah Wakil Direktur Pelayanan;
   b. Penanggung jawab Prodi D-III Gizi adalah Ketua Prodi D-III Gizi
3. a. Penanggung jawab Program Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong
   b. Penanggung jawab Prodi D-III Gizi bertanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak
4. a. Para Pihak membentuk Tim koordinasi Pendidikan beranggotakan unsur Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dan unsur Poltekkes Kemenkes Pontianak
   b. Tim ini akan diwakili oleh kedua belah Pihak yang berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong;
5. PARA PIHAK membuat Surat Keputusan Bersama mengenai uraian tugas, tanggung jawab, hak, wewenang, dan masa tugas Tim Koordinasi Pendidikan.

Tanggung Jawab Hukum
Pasal 9

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran dan mengembalikan peserta didik yang terbukti melanggar disiplin. Apabila ada peserta didik yang melanggar disiplin atau melakukan kegiatan yang melanggar hukum/norma/etika/sosial maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas beban penggantian peralatan yang rusak dan atau hilang yang disebabkan kelalaian peserta didik pada saat melakukan praktek dan atau penelitian;
3. **PARA PIHAK** tidak mengalihkan perjanjian kerjasama kepada pihak lain dengan dalih apapun seijin tertulis **PARA PIHAK.**

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)
Pasal 10

1. Apabila terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan kerjasama ini baik berada pada posisi **PARA PIHAK** seperti bencana alam,huru hara, mogok masal, kebijakan baru dari pemerintah dalam bidang moneter dan lain-lain yang masuk dalam katagori *Force Majeure,* maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memberitahukan dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam kepada **PARA PIHAK** untuk menyepakati permasalahan dan pemecahannya, dan setelah situasi dan kondisi normal kembali maka kedua belah pihak dapat melanjutkan kerjasama ini sesuai dengan sisa jangka waktu yang belum dijalankan.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* yang berkepanjangan dan setelah mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK** serta jika dirasa perlu maka perjanjian kerjasama ini dapat batal demi hukum.

Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama
Pasal 11

1. Pembimbing klinik/lahan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong yang diikutsertakan dalam proses pendidikan diangkat sebagai tenaga pengajar paruh waktu oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak
2. Pelaksanaan penempatan peserta didik dan proses pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong yang dilakukan oleh tenaga tersebut pada butir 1 (satu) didasarkan pada panduan dalam satuan acara pengalaman belajar klinik/lahan yang disusun oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak
3. Prosedur pendidikan tersebut pada butir 2 (dua) meliputi :
   a. Pemberian tutorial dan atau diskusi;
   b. Presentasi makalah
   c. Melakukan ujian terhadap peserta didik setelah selesai melaksanakan praktek lapangan dan pembimbingan.

Jangka Waktu Kerja Sama
Pasal 12

1. Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai ditandatangani kerja sama ini.
2. Pembatalan perjanjian kerja sama oleh satu pihak, sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini harus diajukan secara tertulis sebelum batas tanggal diinginkan.
3. Perpanjangan perjanjian kerjasama ini dilakukan sebulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan
Pasal 13

1. Apabila terjadi perselisihan dalam bentuk apapun dan atau pelanggaran sebelah pihak maupun kedua belah pihak dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk lebih mengutamakan penyelesaian dan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 14 tersebut di atas belum memperoleh penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan memilih tempat penyelesaian hukum yang umum dan tetap yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong.

Ketentuan Lain-Lain
Pasal 14

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (adenddum) yang merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dulu oleh **PARA PIHAK**.

Penutup
Pasal 15

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong	Poltekkes Kemenkes Pontianak
Kabupaten Bogor	Direktur
Direktur,	
dr. Wahyu Eko Widiharso, SpOT, MARS	Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 196402111990011001	NIP. 197112311992031010

Lampiran 1

Perjanjian Kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.

STRUKTUR HUBUNGAN KERJA
RSUD CIBINONG dan POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

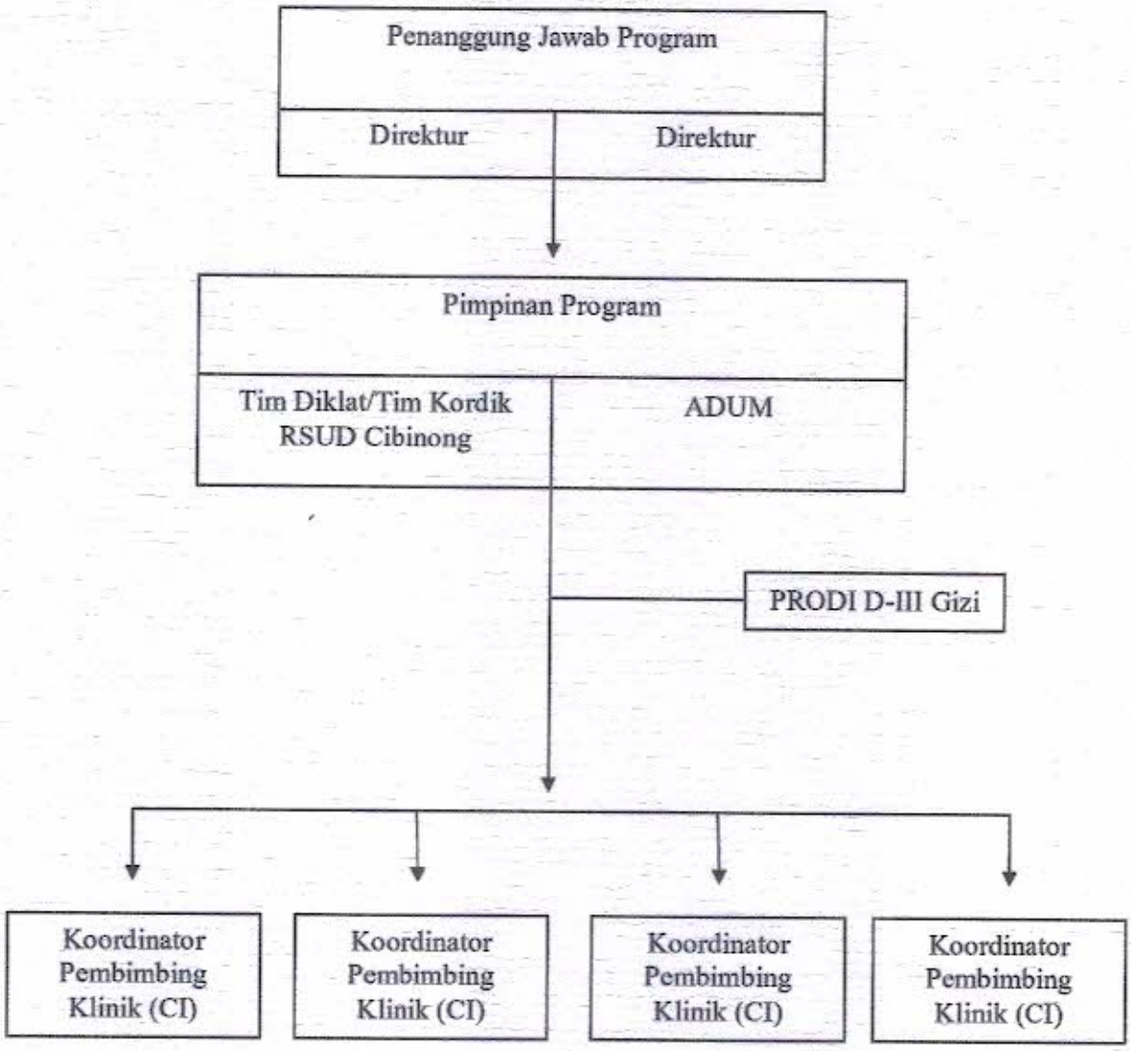

Uraian Tugas :

1. Penanggung Jawab Program
   - Secara bersama memutuskan berbagai kebijakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Cibinong dengan (Institusi Pendidikan);
   - Selalu melakukan kordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

2. Pimpinan Program
   - Memantau, mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab Program;.
   - Mengusulkan kepada Penanggung Jawab Program berbagai langkah yang perlu diambil untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut;
   - Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Praktik dan penyelenggaraan ujian-ujian di RSUD Cibinong;
   - Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas pendidikan pada Pendidik Klinik/Dosen Klinik dan unsur lain di RSUD Cibinong.

3. Sekretaris
   - Melaksanakan tugas kesekretariatan (administrasi, pelaporan, pencatatan dan sebagainya) untuk pelaksanaan Praktik mahasiswa (Institusi Pendidikan) di RSUD Cibinong;
   - Melayani kebutuhan administrasi Pendidik Klinik / Dosen Klinik dan mahasiswa.

4. Pendidik Klinik / Dosen Klinik
   - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepaniteraan klinik (pelaksanaan, penjadwalan, ujian-ujian dan sebagainya).

Lampiran 2

Perjanjian Kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.

BESARNYA BIAYA YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG

1. BIAYA PRAKTIK

   Besarnya biaya Praktik adalah :

   a. Biaya Lahan Diploma 3 : Rp. 20.000,-/mahasiswa/hari;
   b. Biaya Lahan D4/Strata 1 : Rp. 25.000,-/mahasiswa/hari;
   c. Biaya LahanProfesi S1 : Rp. 30.000,-/mahasiswa/hari;
   d. Biaya Lahan Strata 2 : Rp. 32.000,-/mahasiswa/hari;
   e. Biaya Lahan Profesi S2 : Rp. 35.000,-/mahasiswa/hari;
   f. Honor Pembimbing Diploma 3 : Rp. 200.000,-/ruangan/pekan praktik;
   g. Honor Pembimbing D4/Strata 1 : Rp. 250.000,-/ruangan/pekan praktik;
   h. Honor Pembimbing Profesi S1 : Rp. 275.000,-/ruangan/pekan praktik;
   i. Honor Pembimbing Strata 2 : Rp. 300.000,-/ruangan/pekan praktik;
   j. Honor Pembimbing Profesi S2 : Rp. 325.000,-/ruangan/pekan praktik;
   k. Honor Penguji Diploma 3 : Rp. 100.000,-/mahasiswa;
   l. Honor Penguji D4/Strata 1 : Rp. 125.000,-/mahasiswa;
   m. Honor Penguji Profesi S1 : Rp. 150.000,-/mahasiswa;
   n. Honor Penguji Strata 2 : Rp. 200.000,-/mahasiswa;
   o. Honor Penguji Profesi S2 : Rp. 250.000,-/mahasiswa;
   p. Orientasi & Pemberian Materi : Rp. 800.000,-/ gelombang praktik;
   q. Institusional Fee : Rp. 2.000.000,-/institusi;

   Biaya ini sudah meliputi biaya untuk Rumah Sakit yang timbul akibat Kepaniteraan Klinik (biaya kebersihan dan alat habis pakai).

Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor Direktur,	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Direktur,
METERAI TEMPEL 356DSAHF202550881 6000 ENAM RIBU RUPIAH	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
dr.Wahyu Eko Widiharso, SpOT, MARS NIP.196402111990011001	Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si NIP. 197112311992031010